



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/135/2025**

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA IMAM MASJID AGUNG SYUHADA DAN IMAM MASJID BESAR KECAMATAN SE KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk lebih meningkatkan fungsi dan peranan Imam Masjid Besar dalam menciptakan suasana kenyamanan beribadah serta meningkatkan kesejahteraan dan semangat pengabdian pegiat keagamaan di Kabupaten Polewali Mandar, perlu Memberikan Insentif kepada Imam Masjid Agung Syuhada dan Imam Masjid Besar Kecamatan Se Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA IMAM MASJID AGUNG SYUHADA DAN IMAM MASJID BESAR KECAMATAN SE KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Memberikan Insentif kepada Imam Masjid Agung Syuhada dan Imam Masjid Besar Kecamatan Se Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibayarkan Pertriwulan, terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2025 selama 1 (satu) Tahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/135/2025
TANGGAL : 8 APRIL 2025

DAFTAR NAMA INSENTIF KEPADA IMAM MASJID AGUNG SYUHADA
DAN IMAM MASJID BESAR KECAMATAN SE KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

NO	NAMA IMAM MASJID	JUMLAH INSENTIF
1	2	3
1.	Imam Masjid Agung Syuhada	Rp. 3.000.000
2.	Imam Masjid Besar Kecamatan Binuang	Rp. 700.000
3.	Imam Masjid Besar Kecamatan Anreapi	Rp. 700.000
4.	Imam Masjid Besar Kecamatan Polewali	Rp. 700.000
5.	Imam Masjid Besar Kecamatan Matakali	Rp. 700.000
6.	Imam Masjid Besar Kecamatan Wonomulyo	Rp. 700.000
7.	Imam Masjid Besar Kecamatan Tapango	Rp. 700.000
8.	Imam Masjid Besar kecamatan Mapilli	Rp. 700.000
9.	Imam Masjid Besar Kecamatan Luyo	Rp. 700.000
10.	Imam Masjid Besar Kecamatan Campalagian	Rp. 700.000
11.	Imam Masjid Besar Kecamatan Balanipa	Rp. 700.000
12.	Imam Masjid Besar Kecamatan Tinambung	Rp. 700.000
13.	Imam Masjid Besar Kecamatan Limboro	Rp. 700.000
14.	Imam Masjid besar Kecamatan Alu	Rp. 700.000
15.	Imam Masjid Besar Kecamatan Tutar	Rp. 700.000
16.	Imam Masjid Besar Kecamatan matangnga	Rp. 700.000
17.	Imam Masjid Besar kecamatan Bulo	Rp. 700.000

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007